



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. TANJUNG TABALONG,

berkedudukan di Komplek Mega Gerhana Permai Padat Karya Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan/*email*: vitaangraini0085@gmail.com, yang dalam hal ini diwakili oleh Alpianur sebagai pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan jabatan Associate Mantri 1, BRI Unit Tanta, Unit Tanjung Kota, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1611.GS-KC-X/MKR/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 dan Surat Tugas Nomor B.1610.GS-KC-X/MKR/06/2024 tanggal 21 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DARDI, beralamat di Luk Bayur RT. 005, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan/*email*: fadillahdillahfadil@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 06 Agustus 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sederhana;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 September 2024, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan sebelum adanya jawaban dari Tergugat oleh karenanya pencabutan tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk mencabut perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Tanjung pada

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2024 dengan nomor perkara 14/Pdt.G.S/2024/PN Tjg;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari register Perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **03 September 2024** oleh Agrina Ika Cahyani, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Khairuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Khairuddin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp	100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	17.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp	20.000,00;
5. PNBP Pencabutan Gugatan.....	:	Rp	10.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	197.000,00;

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)